



PUTUSAN

Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 26 September 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 31 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 2 September 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/05/IX/2012, tanggal 3 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 3 Tahun dan ANAK, umur 5 Tahun dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga;
 - b. Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat diantaranya, menuduh Penggugat selingkuh atau mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Agustus 2020 sampai sekarang.
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

*Hal. 2 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama, ANAK, umur 5 Tahun dan ANAK, umur 3 Tahun masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama, ANAK, umur 5 Tahun dan ANAK, umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 12 November 2020 dan tanggal 23 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/05/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sore ang Kota Parepare tanggal 3 September 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P);

*Hal. 4 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



B. Saksi :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tetapi sejak Tahun 2013 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, tidak mau hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sering melihat dan mendengar sendiri sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat pada Bulan Februari 2020 tapi kembali rukun setelah didamaikan pihak keluarga kedua belah pihak namun pada Bulan Agustus 2020 Penggugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan tapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tetapi sejak Tahun 2013 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

dan perengkaran N

o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, tidak mau hidup mandiri berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sering melihat dan mendengar bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat pada awal 2020 tapi kembali rukun setelah didamaikan oleh pihak keluarga tapi api kembali berpisah pada Bulan Agustus 2020 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa perkara ini, terlebih dahulu akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 264 7/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 5 November dan tanggal 23 November 2020, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

*Hal. 7 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 8 tahun 2 bulan, selama ini hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Bulan Februari 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah keluarga, tidak mau hidup mandiri dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya, Tergugat suka berprasangka buruk menuduh Penggugat selingkuh dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

*Hal. 8 dari 13 hal., Putusan N
o. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 2 September 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai poin 5 huruf a dan b serta poin 6 dan 7 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK** ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah dan tidak mau hidup mandiri dengan berpisah dengan orang tua;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan
No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020 setelah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya berpisah tempat tinggal, tidak ada maksud kembali hidup rukun sekalipun cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; Hal. 11 dari 13 hal., putusan No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

*Hal. 12 dari 13 hal., Putusan
No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orang tua/ayah ibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu dari orang tuanya;

*Hal. 13 dari 13 hal., Putusan
No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 3 tahun (belum mumayyiz), maka sudah seharusnya berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan penetapan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat, tidak menghalangi Tergugat untuk selalu berkomunikasi dengan anaknya tersebut dan jika Penggugat menghalanginya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** dan **ANAK**, tetap berada dalam asuhan dan hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota

*Hal. 15 dari 13 hal., Putusan
No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp350.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 13 hal., Putusan
No. 2647/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)